



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi, serta memeriksa alat bukti dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal yang sama dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/09/XI/2010, tertanggal 25 November 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kappung Tulu, Desa

Hal. 1 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Limboro (Rumah Lurah Limboro), Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, secara bergantian dan Terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama menikah , Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Masing-masing bernama:

1. xxxx, umur 7 tahun;
2. xxxx, umur 2 tahun;

Dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Lina sejak tahun 2016, Penggugat mengetahui hal tersebut dari teman Tergugat sendiri;
6. Bahwa ketika Penggugat menanyakan tentang siapa perempuan tersebut, Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman Tergugat, tetapi Penggugat tidak percaya karena Penggugat mendapat lagi informasi dari tetangga Tergugat bahwa Tetangga tergugat sering melihat Tergugat bersama perempuan tersebut, hingga pada saat itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Pengugat pun memutuskan untuk menyuruh Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok terus menerus;
7. Bahwa setelah 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur Tergugat meminta Penggugat agar segerah menceraikan Tergugat;
8. Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/09/X/2010, tertanggal 25 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga selama 7 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar disebabkan Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Lina.
- Bahwa banyak orang yang menceritakan hubungan Tergugat dengan perempuan bernama Lina, termasuk keluarga Tergugat sendiri memberitahukan Penggugat tentang kedekatan Tergugat dengan perempuan lain bernama Lina.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya di Kappung Tulu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Jalan xxx, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Ipar Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.

Hal. 4 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga selama 7 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar disebabkan Tergugat mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Lina.
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat sendiri kepada saksi.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya di Kappung Tulu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena

Hal. 5 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang tanpa nafkah biaya hidup buat Penggugat.

Menimbang, bahwa penyebab pisahnya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lina sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Hj.Nurmala Sari binti Massu, dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimaterai) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309

Hal. 6 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Limboro, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lina sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terhindarkan lagi.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah dilihat langsung oleh saksi pertama Penggugat di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat.
- Bahwa perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain tersebut

Hal. 7 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui dari teman Peggugat dan keluarga Tergugat sendiri sejak tahun 2016, sehingga Peggugat menyuruh Tergugat mengembalikan kerumah orang tua Peggugat, dan selama pisah tempat tinggal, kewajiban antara Peggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.

- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Peggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Peggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, dan Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Peggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Peggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Peggugat sebagaimana dalam gugatan Peggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena perselisihan, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلًّا سَقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 9 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman,S.H.I.,M.H.** dan **Samsidar,S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj.Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs.H.Muhtar,M.H.

Samsidar,S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------|---|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 540.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : | Rp | <u>6.000,00</u> |

Hal. 10 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 631.000,00**
(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No.xx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)